



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Lalu Ali Sadikin,S.H., Tempat tanggal lahir Praya, 07 Juli 1976, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Balungdang, Kelurahan Praya, Kecamatan Para Kabupaten Lombok Tengah;

Dan

Baiq Dian Hartini,A.Md., Tempat tanggal lahir Gerunung, 29 Maret 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Balungdang, Kelurahan Praya, Kecamatan Para Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima tertanggal 02 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 November 2023 dengan register nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 di praya, lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **Lalu Daffa Suryananta Fauzi** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor **1516/01/474.1/Capil**
2. Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Para pemohon dari **Lalu Daffa Suryananta Fauzi** menjadi **Lalu Daffa Nanta**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon akan mengganti nama anak tersebut karena sering rewel sehingga para pemohon meminta saran, pendapat kepada keluarga, tokoh adat dan tokoh agama dan disarankan untuk menggantikannya
4. Bahwa mengganti nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya, untuk itu Para Pemohon mohon penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya.

Bahwa berdasarkan posita permohonan diatas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama **Lalu Daffa Suryananta Fauzi** menjadi **Lalu Daffa Nanta**
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan perubahan / pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. 1 (lembar) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 5202010707760001, atas nama Lalu Ali Sadikin, S.H, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. 1 (lembar) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 5202015903820001, atas nama Baiq Dian Hartini, A.Md, yang selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1516/01/474/Capil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 01 Juni 2010 atas nama Lalu Daffa Suryanta Fauzi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202012101081797, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga Lalu Ali Sadikin, S.H, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 510/66/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Praya pada tanggal 20 Agustus 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah NW Leneng Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MI NW Leneng tanggal 15 Juni 2021 atas nama Lalu Daffa Suryananta Fauzi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-5 yang merupakan fotocopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa memperhatikan Para Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

- Untuk perubahan nama anak pemohon yang bernama **Lalu Daffa Suryananta Fauzi** menjadi **Lalu Daffa Nanta**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-4 bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kampung Balungdang, Kelurahan Praya, Kecamatan Para Kabupaten Lombok Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 dan P-6 telah menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2008 telah lahir anak Pemohon dengan nama Lalu Daffa Suryananta Fauzi sesuai dengan akta kelahiran nomor 1516/01/474.1/Capil, dan dalam persidangan Pemohon yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak Pemohon sering sakit dan rewel sehingga berdasarkan saran dari petunjuk tokoh agama agar anak Pemohon tersebut diganti namanya menjadi **Lalu Daffa Nanta** di dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPerdara menentukan bahwa penggantian atas perbedaan nama kecil dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1516/01/474.1/Capil, pada penulisan **nama anak Pemohon yang semula Lalu Daffa Suryananta Fauzi, menjadi Lalu Daffa Nanta**, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang meminta izin untuk mendaftar atau melakukan perubahan atau pergantian sebagaimana tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan demikian dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, dengan demikian menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka mengenai petitum ke 4 permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1516/01/474.1/Capil, pada penulisan nama anak Pemohon yang semula Lalu Daffa Suryananta Fauzi dirubah menjadi Lalu Daffa Nanta;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh **Muhammad Syauqi, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 8 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

R.B. MUCH.ALIEF ARDIYA W, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00	
2. ATK	:	Rp. 50.000,00	
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00	
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
5. Materai	:	Rp. 10.000,00	+
<hr/>			
Jumlah	:	Rp 120.000,00	
		Seratus dua puluh ribu rupiah)	